



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRY THESMAN Alias HENDRY**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 9 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lukas Mairering RT. 003 RW. 001 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/04/I/2023/Resnarkoba tanggal 11 Januari 2023 dan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan surat perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/04.a/ I/ 2023/ Resnarkoba tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRY THESMAN Alias HENDRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRY THESMAN Alias HENDRY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klem transparan berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang berdasarkan sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Nomor Lab : 0175/NNF// 2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan berat total 2,0693 gram.
 - 3 (tiga) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang.
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening yang berisikan bungkus kopi.
 - 2 (dua) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah alat bong siap pakai

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang sim card dengan 1 (satu) kartu Simpati nomor 081344349313, IMEI1 354866102833767, IMEI2 35867102833765.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-01/Enz.2/Dobo/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRY THESMAN Alias HENDRY pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIT atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Kencillia Jalan Lukas Mairering Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau. Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRY THESMAN Alias HENDRY sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Penginapan Kencillia Lukas Mairering Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yakni Saksi Jusman, Saksi Bryan dan Saksi Thomas Misa melakukan penyelidikan dan memantau sekitar tempat tinggal terdakwa serta melakukan observasi di pintu keluar masuk di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo karena pada saat itu terdapat Kapal KM. Ngapulu yang baru tiba di Dobo.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi YANCE LARWUY Alias YANCE keluar dari dalam rumah terdakwa dan pada saat diikuti oleh tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru, Saksi YANCE LARWUY ternyata pergi menuju Pelabuhan Yos Sudarso Dobo untuk mengambil barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang, melihat barang yang

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan tersebut sehingga tim satresnarkoba mengikuti barang yang dibawa oleh Saksi YANCE LARWUY pergi kembali menuju ke rumah terdakwa yang berada di Penginapan Kencillia Lukas Mairering Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau. Aru Kabupaten Kepulauan Aru

Bahwa sekitar pukul 11.30 WIT setelah Saksi YANCE LARWUY sampai di rumah terdakwa, tim satresnarkoba menemui Saksi YANCE LARWUY, lalu menanyakan kepada Saksi YANCE LARWUY mengenai paket karton yang dibawa oleh Saksi YANCE LARWUY yang mana pada saat itu Saksi YANCE LARWUY mengatakan bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa. Selanjutnya tim satresnarkoba dan Saksi YANCE LARWUY masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah karton miliknya tersebut namun pada saat Saksi Thomas Misa menanyakan kepada terdakwa mengenai karton tersebut berisi apa dan siapa pemiliknya lalu terdakwa menjawab bahwa karton tersebut merupakan miliknya dan berisi narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa pada saat itu Saksi Jusman, Saksi Bryan dan Saksi Thomas Misa dengan disaksikan Saksi Yance Larwuy dan Saksi Fany Slamet menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik klem transparan kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah penutup botol yang dipasang 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berukuran sedang yang berisikan kopi sachet, 1 (satu) buah telepon merk Samsung Galaxy A30 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 081344349313 dengan imei 1 : 354866102833767, imei 2 : 354867102833765 yang digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, yang mana barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, dan saat di tanyakan mengenai ijin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0175/NNF/I/2023 tanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S,Si,M.Si, didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa benar barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1763 gram setelah di lakukan pengujian di laboratorium adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRY THESMAN Alias HENDRY pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIT atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Kencillia Jalan Lukas Mairering Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa sedang menonton pertandingan sepakbola piala dunia, terdakwa yang telah menyiapkan alat hisap yang terdiri dari pipet yang telah dipasang di sebuah botol kemudian mengeluarkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa meletakkan shabu tersebut diatas sebuah kaca lalu membakarnya menggunakan korek api, lalu terdakwa menghisap salah satu ujung pipet yang telah dipasang pada botol.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/05/II/2023/Sidokkes yang di tanda tangani oleh dr. SELVI LEASA KASIDOKKES POLRES KEPULAUAN ARU, berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Urine dari Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru Nomor : B/5/II/2023/Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine HENDRY THESMAN Alias HENDRY dengan hasil :

METAMPHETAMINE : Negatif

MDMA : Negatif

MORPHINE : Negatif

Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yance Larwuy Alias Yance dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena dimintakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang kiriman dari Surabaya yang dibawa dengan KM. Nggapulu.
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Terdakwa, pada saat Saksi sudah kembali mengambil barang kiriman dari KM. Nggapulu.
- Bahwa saat proses penggeladahan terhadap barang kiriman Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah plastik klem transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang dibungkus bersama dengan bungkus kopi yang diketemukan di dalam salah satu karton yang berisi barang salon dan barang penginapan.
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang kiriman di kapal;
- Bahwa barang kiriman tersebut titipkan pada salah seorang ABK KM. Nggapulu yang bernama Eko;
- Bahwa barang kiriman tersebut berjumlah 4 (empat) karton besar.
- Bahwa Barang Bukti berupa : 5 (lima) paket sabu- sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirem yang diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 : 35867102833765 tidak terdapat dalam kardus sedang tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil barang kiriman di KM. Nggapulu melalui pesan singkat SMS (short messenger service) pada handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa ketika bekerja untuk perbaikan penginapan milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Fanny Slamet Alias Fany**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bersama sebagai suami istri dengan Terdakwa kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat Polisi menggeledah barang-barang kiriman yang diambil dari KM. Nggapulu.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung Terdakwa menggunakan shabu-shabu tetapi pernah mencurigai kalau Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa suka begadang dan susah tidur, suka marah-marah tidak mengontrol emosi dan suka menyendiri.
- Bahwa Barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam karton barang kiriman yang diambil dari KM. Nggapulu.
- Bahwa Saksi melihat shabu-shabu ada di rumah pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap barang-barang kiriman yang diambil dari KM. Nggapulu oleh Saksi Yance Larwuy tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara terkait dengan tindak pidana perjudian togel.
- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 5 (lima) plastik klem transparan yang berisi butiran kristal yang diletakkan diantara bungkus kopi dan ditemukan di dalam karton barang kiriman yang dibawa oleh Saksi Yance Larwuy dari KM. Nggapulu.
- Barang Bukti berupa : 5 (lima) paket sabu- sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirex yang diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 : 35867102833765 tidak terdapat dalam kardus sedang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari barang bukti tersebut.
- Bahwa Alat hisap shabu tersebut ditemukan di antara guci dan kursi sofa yang ada di dalam rumah.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Jusman Alias Jus**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat tanggal 7 Januari 2023 bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu- sabu kemudian kami melakukan monitoring atau pemantauan kepada Terdakwa dan mendapatkan pengembangan informasi Terdakwa ada memesan Narkoba dari Surabaya yang akan dibawa dengan menggunakan KM. Nggapulu tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa KM. Nggapulu masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT.
- Bahwa pada saat kami sedang melakukan pemantauan atau monitoring kami melihat saudara Yance Larwuy keluar dari rumah Terdakwa kemudian saya mengarahkan saudara Bryan Lodermase alias Beby dan saudara Thomas Orias Misa alias Pa Tom mengikuti saudara Yance Larwuy yang kemudian didapati saudara Yance Larwuy kembali dengan membawa 5 (lima) kardus menggunakan ojek selanjutnya saya mengikuti saudara Yance Larwuy masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu kemudian kami melakukan penggerebekan.
- Bahwa kami mengeledah isi dari kardus-kardus tersebut dan didapati 5 (lima) paket narkotika jenis sabu- sabu yang dibungkus bersama dengan bungkus kopi.
- Bahwa Barang Bukti berupa : 5 (lima) paket sabu- sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirex yang diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 : 35867102833765 tidak terdapat dalam kardus sedang tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong siap pakai ditemukan disamping sofa duduk di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu- sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa" Sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa".

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kardus-kardus tersebut diserahkan saksi Yance Larwuy kepada Terdakwa saat sudah di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kardus-kardus tersebut berisi perlengkapan penginapan dan juga peralatan- peralatan kosmetik milik saudari Fanny Slamet istri Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kec. Pulau- Pulau Aru bersebelahan dengan penginapan Kencilia.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, sabu-sabu tersebut Terdakwa pesan dari seseorang di Surabaya melalui aplikasi messenger (facebook).
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa, terakhir menggunakan sabu-sabu bulan Desember 2022.
- Bahwa plastik klem kosong transparan tersebut digunakan untuk membungkus ulang atau melapisi paketan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat bong siap pakai tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 turut dista oleh penyidik karena digunakan Terdakwa untuk memesan sabu- sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Brian Lodermase Alias Beby, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat tanggal 7 Januari 2023 bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu- sabu kemudian kami melakukan monitoring atau pemantauan kepada Terdakwa dan mendapatkan pengembangan informasi Terdakwa ada memesan Narkoba dari Surabaya yang akan dibawa dengan menggunakan KM. Nggapulu tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa KM. Nggapulu masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT.
- Bahwa pada saat kami sedang melakukan pemantauan atau monitoring kami melihat saudara Yance Larwuy keluar dari rumah Terdakwa kemudian saya dan saudara Thomas Orias Misa alias Pa Tom diarahkan oleh Kanit saudara Jusman alias Jus untuk mengikuti saudara Yance Larwuy yang kemudian didapati saudara

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yance Larwuy kembali dengan membawa 5 (lima) kardus menggunakan ojek masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu diikuti oleh saudara Jusman alias Jus masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggerebekan.

- Bahwa kami menggeledah isi dari kardus-kardus tersebut dan didapati 5 (lima) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus bersama dengan bungkus kopi.
- Bahwa Barang Bukti berupa : 5 (lima) paket sabu- sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirex yang diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 : 35867102833765 tidak terdapat dalam kardus sedang tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong siap pakai ditemukan disamping sofa duduk di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu- sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa" Sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa".
- Bahwa kardus-kardus tersebut diserahkan saksi Yance Larwuy kepada Terdakwa saat sudah di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kardus-kardus tersebut berisi perlengkapan penginapan dan juga peralatan- peralatan kosmetik milik saudari Fanny Slamet istri Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kec. Pulau- Pulau Aru bersebelahan dengan penginapan Kencilia.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, sabu-sabu tersebut Terdakwa pesan dari seseorang di Surabaya melalui aplikasi messenger (facebook).
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa, terakhir menggunakan sabu-sabu bulan Desember 2022.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik klem kosong transparan tersebut digunakan untuk membungkus ulang atau melapisi paketan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat bong siap pakai tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 turut dista oleh penyidik karena digunakan Terdakwa untuk memesan sabu- sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat tanggal 7 Januari 2023 bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu- sabu kemudian kami melakukan monitoring atau pemantauan kepada Terdakwa dan mendapatkan pengembangan informasi Terdakwa ada memesan Narkoba dari Surabaya yang akan dibawa dengan menggunakan KM. Nggapulu tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa KM. Nggapulu masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT.
- Bahwa pada saat kami sedang melakukan pemantauan atau monitoring kami melihat saudara Yance Larwuy keluar dari rumah Terdakwa kemudian saya dan saudara Bryan Lodermase alias Beby diarahkan oleh Kanit saudara Jusman alias Jus untuk mengikuti saudara Yance Larwuy yang kemudian didapati saudara Yance Larwuy kembali dengan membawa 5 (lima) kardus menggunakan ojek masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu diikuti oleh saudara Jusman alias Jus masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggerebekan.
- Bahwa kami mengeledah isi dari kardus-kardus tersebut dan didapati 5 (lima) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus bersama dengan bungkus kopi.
- Bahwa Barang Bukti berupa : 5 (lima) paket sabu- sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirex yang diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 : 35867102833765 tidak terdapat dalam kardus sedang tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong siap pakai ditemukan disamping sofa duduk di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu- sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "Sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa".
- Bahwa kardus-kardus tersebut diserahkan saksi Yance Larwuy kepada Terdakwa saat sudah di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kardus-kardus tersebut berisi perlengkapan penginapan dan juga peralatan- peralatan kosmetik milik saudari Fanny Slamet istri Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kec. Pulau- Pulau Aru bersebelahan dengan penginapan Kencilia.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, sabu-sabu tersebut Terdakwa pesan dari seseorang di Surabaya melalui aplikasi messenger (facebook).
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa, terakhir menggunakan sabu-sabu bulan Desember 2022.
- Bahwa Plastik klem kosong transparan tersebut digunakan untuk membungkus ulang atau melapisi paketan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat bong siap pakai tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 turut dista oleh penyidik karena digunakan Terdakwa untuk memesan sabu- sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0175/NFF/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A P,

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat yang terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat nettp 2,1763 gram milik Tersangka Hendrik Thesman alias Hendrik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 2,0693 gram;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/05/I/2023/Sidokkes tanggal 10 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh KA Sidokkes Polres Kepulauan Aru, dr. Selvi Leasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Hendrik Thesman alias Hendrik telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Metamphetamin : Negatif, MDMA: Negatif dan Morphine: Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena saya memesan narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut sekitar bulan Desember 2022.
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa pesan dari seorang teman yang bernama Adi Purwanto di Surabaya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Adi Purwanto sudah kurang lebih setahun.
- Bahwa Terdakwa memesan sabu- sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat per paket sabu- sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pemesanan sabu-sabu tersebut melalui transferan uang ke pemilik rekening tersebut atas nama Adi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Adi Purwanto melalui messenger (Facebook).
- Bahwa uang yang Terdakwa transferkan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut dikirimkan ke alamat Terdakwa yang di Surabaya lalu orang yang di rumah Terdakwa mempacking sabu-sabu tersebut

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang-barang lain yang Terdakwa minta kirim disebuah kardus, setelah itu kardus-kardus itu dikirimkan kepada Terdakwa menggunakan KM. Nggapulu.

- Bahwa KM. Nggapulu masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo tanggal 10 Januari 2023.

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yance Iarwuy untuk pergi mengambil barang kiriman di Km. Nggapulu.

- Bahwa penggeledahan dan pembongkaran kardus-kardus tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIT dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu;

- Bahwa alat hisap siap pakai tersebut ditemukan di dalam rumah.

- Bahwa kaca pirex tersebut tidak termasuk yang dipesan, barang tersebut diberikan hanya sebagai bonus.

- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali pesan sabu-sabu dari saudara Adi Purwanto.

- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik klem transparan berukuran kecil di beri nomor 01 (0,64 gram), 02 (0,65 gram), 03 (0,67 gram), 04 (0,64 gram), 05 (0,54 gram) yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 2,176 gram - sebelum dilakukan uji laboratoris kriminalisti berat netto : 2, 176 gram - digunakan untuk uji laboratoris kriminalistik berat netto : 0,107 gram – setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto : 2,0693 gram;
2. 3 (tiga) plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
3. 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang;
4. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan bungkus kopi;
5. 2 (dua) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah alat bong siap pakai;
7. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa memesan sabu-sabu pada saudara Adi Purwanto melalui messenger (Facebook) dan setelah mentransferkan uang tersebut sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dikirimkan oleh saudara Adi Purwanto ke alamat Terdakwa yang di Surabaya lalu orang yang di rumah Terdakwa mempacking sabu-sabu tersebut bersama barang-barang lain yang Terdakwa minta kirim disebuah kardus, setelah itu kardus-kardus itu dikirimkan kepada Terdakwa menggunakan KM. Nggapulu, selanjutnya saksi Jusman alias Jus, saksi Brian Lodermase Alias Beby dan saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom mendapatkan informasi dari masyarakat tanggal 7 Januari 2023 bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu- sabu kemudian dilakukan monitoring atau pemantauan kepada Terdakwa dan mendapatkan pengembangan informasi bahwa Terdakwa memesan Narkoba dari Surabaya yang akan dibawa dengan menggunakan KM. Nggapulu tanggal 10 Januari 2023. Saat melakukan pemantauan atau monitoring saksi Yance Larwuy keluar dari rumah Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa melalui pesan singkat SMS (short messenger service) untuk mengambil barang kiriman Terdakwa pada salah satu ABK KM. Nggapulu yang bernama eko kemudian saksi Jusman alias Jus mengarahkan saksi Bryan Lodermase alias Beby dan saksi Thomas Orias Misa alias Pa Tom mengikuti saudara Yance Larwuy yang kemudian didapati saksi Yance Larwuy kembali dengan membawa 5 (lima) kardus menggunakan ojek selanjutnya saksi Jusman alias Jus, saksi Brian Lodermase Alias Beby dan saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom mengikuti saksi Yance Larwuy masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu kemudian dilakukan penggerebekan.
3. Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam 5 (lima) kardus yang dibawa oleh saksi Yance Larwuy ditemukan barang perlengkapan penginapan, peralatan-peralatan kosmetik milik saksi Fanny Slamet istri Terdakwa dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus bersama dengan bungkus kopi;
4. Bahwa 5 (lima) paket sabu-sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirex dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai, 1

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 tidak terdapat dalam kardus sedang tersebut.

5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong siap pakai ditemukan disamping sofa duduk di dalam rumah Terdakwa.

6. Bahwa kaca pirex tersebut tidak termasuk yang dipesan, barang tersebut diberikan hanya sebagai bonus.

7. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 turut dista oleh penyidik karena digunakan Terdakwa untuk memesan sabu- sabu.

8. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memesan sabu-sabu dari seorang teman yang bernama Adi Purwanto di Surabaya melalui aplikasi messenger (facebook) sebanyak 5 (lima) paket yang harga setiap paketnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Adi Purwanto sebagai pembayaran pembeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu;

10. Bahwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat yang terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat nett0 2,1763 gram milik Terdakwa Hendrik Thesman alias Hendrik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 2,0693 gram;

11. Bahwa terhadap Terdakwa Hendrik Thesman alias Hendrik telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan hasil Metamphetamin : Negatif, MDMA: Negatif dan Morphine: Negatif;

12. Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut.

13. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali pesan sabu-sabu dari saudara Adi Purwanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HENDRY THESMAN Alias HENDRY** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa *yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang*

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur:

- 1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala kepemilikan maupun penggunaan Narkotika golongan 1 untuk diri pribadi adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mula kejadian sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa memesan sabu-sabu pada saudara Adi Purwanto melalui messenger (Facebook) dan setelah mentransferkan uang tersebut sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dikirimkan oleh saudara Adi Purwanto ke alamat Terdakwa yang di Surabaya lalu orang yang di rumah Terdakwa mempacking sabu-sabu tersebut bersama barang-barang lain yang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa minta kirim disebuah kardus, setelah itu kardus-kardus itu dikirimkan kepada Terdakwa menggunakan KM. Nggapulu, selanjutnya saksi Jusman alias Jus, saksi Brian Loderfase Alias Beby dan saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom mendapatkan informasi dari masyarakat tanggal 7 Januari 2023 bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu- sabu kemudian dilakukan monitoring atau pemantauan kepada Terdakwa dan mendapatkan pengembangan informasi bahwa Terdakwa memesan Narkoba dari Surabaya yang akan dibawa dengan menggunakan KM. Nggapulu tanggal 10 Januari 2023. Saat melakukan pemantauan atau monitoring saksi Yance Larwuy keluar dari rumah Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa melalui pesan singkat SMS (short messenger service) untuk mengambil barang kiriman Terdakwa pada salah satu ABK KM. Nggapulu yang bernama eko kemudian saksi Jusman alias Jus mengarahkan saksi Bryan Loderfase alias Beby dan saksi Thomas Orias Misa alias Pa Tom mengikuti saudara Yance Larwuy yang kemudian didapati saksi Yance Larwuy kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 5 (lima) kardus menggunakan ojek selanjutnya saksi Jusman alias Jus, saksi Brian Loderfase Alias Beby dan saksi Thomas Orias Misa Alias Pa Tom mengikuti saksi Yance Larwuy masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu kemudian dilakukan penggerebekan, saat dilakukan penggeledahan didalam 5 (lima) kardus yang dibawa oleh saksi Yance Larwuy ditemukan barang perlengkapan penginapan, peralatan-peralatan kosmetik milik saksi Fanny Slamet istri Terdakwa dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus bersama dengan bungkus kopi, 5 (lima) paket sabu-sabu, 3 (tiga) palstik klem transparan kosong, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisi bungkus kopi, 2 (dua) buah kaca pirex dibungkus dalam 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang yang terdapat dalam salah satu kardus milik Terdakwa yang dikirimkan menggunakan KM. Nggapulu sedangkan 1 (satu) buah alat bong siap pakai ditemukan disamping sofa duduk di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 tidak terdapat dalam kardus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0175/NFF/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A P, serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu)

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus warna coklat yang terdapat 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,1763 gram milik Terdakwa Hendrik Thesman alias Hendrik mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 2,0693 gram;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memesan sabu-sabu dari seorang teman yang bernama Adi Purwanto di Surabaya melalui aplikasi messenger (facebook) sebanyak 5 (lima) paket yang harga setiap paketnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Adi Purwanto sebagai pembayaran pembeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I dengan cara membeli dari saudara Adi Purwanto adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu ringan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli narkotika golongan I sebanyak 2,1763 gram yang jumlah tersebut relatif banyak sehingga tidak meyakinkan Majelis Hakim narkotika tersebut akan digunakan untuk diri pribadi Terdakwa, hal ini bersesuaian pula dengan fakta hukum lain dipersidangan bahwa setelah dilakukan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan narkoba terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dinyatakan Negatif Metamphetamine serta ditemukan pula 3 (tiga) plastik klem transparan kosong berukuran kecil sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa ikut serta dalam peredaran gelap narkoba oleh karena itu hukuman terhadap Terdakwa haruslah diperberat;

2. Terhadap kurungan pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim berdasar pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.* Aturan tersebut jelas bahwa dalam perkara Narkoba terhadap denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa diatur khusus terhadap penggantian pidana denda tersebut, tentunya ketentuan umum sebagaimana diatur pada pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim akan menerapkan pidana penjara terhadap pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan diterapkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana denda maka perlu juga ditentukan pidana Penjara jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa yang lamanya pidana Penjara tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket plastik klem transparan berukuran kecil di beri nomor 01 (0,64 gram), 02 (0,65 gram), 03 (0,67 gram), 04 (0,64 gram), 05 (0,54 gram) yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 2,176 gram - sebelum dilakukan uji laboratoris kriminalisti berat netto : 2, 176 gram - digunakan untuk uji laboratoris kriminalistik berat netto : 0,107 gram – setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto : 2,0693 gram;
2. 3 (tiga) plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
3. 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang;
4. 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan bungkus kopi;
5. 2 (dua) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah alat bong siap pakai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa membeli narkoba yang jumlahnya relatif banyak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY THESMAN Alias HENDRY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klem transparan berukuran kecil di beri nomor 01 (0,64 gram), 02 (0,65 gram), 03 (0,67 gram), 04 (0,64 gram), 05 (0,54 gram) yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 2,176 gram - sebelum dilakukan uji laboratoris kriminalisti berat netto : 2, 176 gram - digunakan untuk uji laboratoris kriminalistik berat netto : 0,107 gram – setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat netto : 2,0693 gram;
 - 3 (tiga) plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah karton berwarna coklat berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan bungkus kopi;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat bong siap pakai;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A30 berwarna hitam di dalamnya terpasang kartu sim card dengan 1 (satu) Kartu simpati nomor 081344349313, IMEI1: 354866102833767, IMEI2 :35867102833765.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo Kelas II, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Elton Mayo, S.H.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

ttd

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gillian Hetharia, S.H.